



P U T U S A N

No. 731 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROULT YULES HASOLOAN SIANTURI, bertempat tinggal di Komplek Poin Mas, Blok F. 1, No. 12, RT 003/RW 011, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT CHANG JUI FANG INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Jembatan III, Kompleks Pluit Mas, Blok AA, No. 1, Jakarta Utara 14450, diwakili oleh Mr. LIN CHI CHEN, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUYANTO, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada SUYANTO SIMALANGO PATRIA & Partners ("SSP Law Firma"), berkantor di Menara FIF, Lantai 10, Ruang 102, Jalan TB Simatupang, Kav. 15, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah tindakan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat diatas pada tanggal 17 Mei 2010 secara Lisan. Bahwa tindakan PHK tersebut menurut Penggugat sangat sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena PHK tersebut didasarkan pada alasan yang tidak objektif. Bahwa selain itu objek gugatan lainnya adalah tindakan yang tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program jaminan sosial (Jamsostek) ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



Profil Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 20 April 2009 dengan memperoleh upah sebesar Rp 4.100.000,-. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Depo Bogor, salah satu cabang usaha Tergugat;

Duduk Perkara.

1. Bahwa kasus ini bermula ketika Penggugat pada tanggal 10 Mei 2010 jam 14.00 Wib secara mendadak diajak oleh bapak Ananda A Hutomo (Regional manager sebagai pimpinan Penggugat) menghadap ke Kantor Pusat Tergugat bertemu dengan Bapak Sudarsa (Brand Manager) dan Ibu Hetty (HRD Manager). Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat melalui Bapak Sudarsa dan Ibu Hetty meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dengan alasan: bahwa Penggugat tidak mencapai target penjualan sebesar 100 % selama 3 bulan berturut-turut;
2. bahwa atas permintaan Tergugat tersebut maka Penggugat menyatakan penolakannya. Bahwa alasan tentang Tergugat adalah hanya dibuat-buat saja. Bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) yang ada. Bahwa penggugat mempertanyakan tentang Pasal dalam PP yang dilanggar sehingga Tergugat meminta Penggugat mengundurkan diri. Bahwa Penggugat tetap ingin bekerja seperti biasa untuk menafkahi keluarga dan bekerja adalah hak asasi seluruh manusia ;
3. Bahwa Penggugat selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah diberikan daftar target penjualan dan tidak pernah membicarakan masalah target dengan Tergugat ;
4. Bahwa atas pertanyaan Penggugat kepada Tergugat tentang Pasal dalam PP yang menyatakan bahwa Penggugat biasa di PHK, pihak Tergugat menjawab bahwa "Marketing itu peraturannya berbeda dan tidak Tertulis" ;
5. Bahwa karena tidak mendapat kesesuaian pendapat dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat berencana mengenakan tindakan skorsing kepada Penggugat tanpa disertai dengan adanya Surat Skorsing. Bahwa kemudian Tergugat menarik seluruh fasilitas yang dipegang Penggugat selaku kepala Depo Bogor, seperti fasilitas mobil, kunci kantor HP Flexi, Klaim bensin, toll dan parkir;



6. Bahwa Penggugat tetap menolak rencana diberikan skorsing tersebut dan tetap masuk seperti biasa dan bekerja sebagai kepala Depo Cabang Bogor. Bahwa atas tindakan Tergugat ini maka Penggugat pada tanggal 11 Mei 2010 melaporkan masalah hubungan industrial ini ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan diterima oleh Ibu Sutinah SH (Mediator);
7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2010 Penggugat kembali dipanggil oleh Bapak Sudarsa dan Ibu Hetty. Bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Sudarsa dan Ibu Hetty kembali meminta Penggugat untuk mengundurkan diri. Bahwa atas permintaan tersebut maka Penggugat tetap menolaknya dan menyatakan ingin tetap bekerja seperti biasa sebagai Kepala Depo Bogor;
8. Bahwa atas penolakan untuk mengundurkan diri tersebut maka Bapak Sudarsa dengan keras dan sambil berdiri memerintahkan agar Penggugat mulai besok (tanggal 15 Mei 2010) tidak diperkenankan masuk kantor lagi di Depo Bogor;
9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Penggugat masuk seperti biasa di Depo Bogor. Bahwa secara tiba-tiba Bapak Ananda A Hutomo datang ke Kantor Depo Bogor lalu menghampiri dan mengatakan kenapa Penggugat masih masuk kerja ke Kantor padahal sudah dilarang oleh Bapak Sudarsa. Bahwa atas pertanyaan tersebut maka Penggugat menyatakan belum ada surat yang menyatakan bahwa Penggugat dilarang masuk kerja lagi. Bahwa kemudian Bapak Ananda A Hutomo menyatakan bahwa Penggugat sudah dimutasi ke Kantor Pusat. Bahwa atas informasi ini maka Penggugat menanyakan surat mutasi tersebut karena faktanya Penggugat tidak pernah menerima surat mutasi tersebut. Bahwa atas pertanyaan tersebut Bapak Ananda A Hutomo tidak biasa menunjukkan surat mutasi tersebut. Bahwa selain itu bapak Ananda A Hutomo menyatakan akan menyuruh pihak keamanan untuk melarang Penggugat masuk kantor lagi;
10. Bahwa Penggugat meyakini bahwa mutasi yang disebutkan oleh Bapak Ananda A Hutomo tersebut adalah cara dan upaya Tergugat untuk membuat Penggugat tidak nyaman bekerja. Bahwa Tergugat sudah mengalihkan isu yang awalnya menuduh Penggugat tidak mencapai target namun sekarang Tergugat memunculkan isu tentang mutasi .
11. Bahwa alasan dilakukannya mutasi yang disampaikan Tergugat dalam keterangannya pada Surat Anjuran point 5 keterangan Kuasa Hukum



Perusahaan disebutkan bahwa mutasi tersebut dilakukan atas dasar kebutuhan dan permintaan dari divisi penjualan proyek (penyegaran). Bahwa alasan ini sangat bertolak belakang dengan alasan Tergugat pertama kali yang meminta Penggugat mengundurkan diri;

12. Bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa pengalihan alasan PHK ini dilakukan setelah Tergugat gagal meminta Penggugat mengundurkan diri, dan Penggugat telah melaporkan masalah tindakan PHK sepihak ke Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;

13. bahwa tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugat tersebut, jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

“(1) Dalam hal pekerja / Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, Setelah kepada pekerja / buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut- turut ;

“(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;

14. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Peringatan I, II dan III apalagi secara berturut-turut. Bahwa klaim Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan adalah sebuah kebohongan. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menerima ataupun menandatangani menerima surat peringatan;

15. Bahwa selain itu PHK yang dilakukan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 151 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyebutkan :

(2) dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh atau dengan pekerja / buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat / buruh;’



16. Bahwa kembali penggugat nyatakan bahwa faktanya Tergugat belum pernah melakukan suatu Upaya apapun untuk menghindari PHK. Bahwa tindakan dan keinginan PHK yang dilakukan Tergugat telah menabrak dan melanggar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17. bahwa pada saat perundingan bipartite, pihak Tergugat tetap menginginkan PHK kepada Penggugat dengan memberikan kompensasi sebesar Rp 10. 414.000,- namun Penggugat menolaknya dan tetap ingin bekerja. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut diikutsertakannya dalam Program Jamsostek. Bahwa tidak diikutsertakannya Penggugat dalam Program Jamsostek merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 3 tahun 1992;
18. Bahwa atas kebuntuan perundingan bipartite tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pihak Penggugat membawa masalah ini ke Pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;
19. Bahwa atas pencataan yang dilakukan Penggugat tersebut maka Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melakukan proses penawaran Konsiliator dan melakukan sidang mediasi. Bahwa atas sidang mediasi tersebut ternyata Tergugat tetap ingin mem PHK Penggugat dengan memberikan kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp 10. 414.000,-. Bahwa atas penawaran tersebut Penggugat menolaknya dan menuntut tetap dipekerjakan kembali di Depo Bogor dan dibayarkannya Upah selama proses serta diikutsertakan dalam proses Jamsostek sesuai UU No. 3 Tahun 1992;
20. Bahwa atas kebuntuan ditingkat mediasi tersebut maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 565/3268/Hi Syakher/2010 tertanggal 23 Juli 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menganjurkan:

1. Diminta kepada pihak perusahaan PT CHANG JUI FANG INDONESIA untuk mempekerjakan kembali pihak pekerja Sdr Rout Yules Hasoloan Sianturi;
2. Bahwa kepada pihak pekerja agar menerima mutasi yang diberikan oleh Perusahaan;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



3. Bahwa para pihak sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 Pasal 13 diminta untuk memberikan Jawaban dan memberikan tembusannya kepada kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung;
21. Bahwa atas surat anjuran tersebut maka Penggugat menyatakan menolak isi surat anjuran tersebut melalui surat tertanggal 13 Agustus 2010. Bahwa alasan Penggugat menolak isi surat anjuran tersebut adalah karena Mediator menganjurkan mutasi kepada Penggugat. Bahwa Mediator tidak objektif dalam melihat masalah ini. Bahwa masalah mutasi adalah masalah yang dibuat setelah Penggugat tidak mau mengundurkan diri dan tidak terbukti bersalah atas masalah target. Bahwa Mediator juga tidak jernih dalam melihat masalah ini karena faktanya Penggugat tidak pernah mendapatkan surat mutasi tersebut .
22. Bahwa selanjutnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada bulan Agustus 2010;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) U No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
24. Bahwa proses PHK terhadap Penggugat yang sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus tetap membayar hak-hak Penggugat, yaitu upah berjalan dari bulan Juli 2010 hingga saat ini. Bahwa awalnya Tergugat tidak mau membayar upah Penggugat, dan karena Penggugat memprotes dan menuntut Tergugat pada sidang mediasi akhirnya Tergugat membayar upah bulan Juni 2010 kepada Penggugat, bahwa kemudian Tergugat kembali tidak mau membayarkan upah Penggugat;
25. Bahwa atas tidak adanya itikad baik Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk membayar upah berjalan kepada Penggugat maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;

26. Bahwa ketentuan tentang kewajiban pembayaran upah berjalan tersebut di atas diatur di Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa ;

“ .. (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja / buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh .. “;

27. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (petitum) agar yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan dari Bulan Juli 2010 hingga saat ini kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 151 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , serta UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai kepala Depo Bogor terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses berjalan dari bulan Juli 2010 hingga saat ini kepada Penggugat;
 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat dalam program Jamsostek sejak Penggugat bekerja di Tergugat;
 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan Majelis hakim dalam perkara ini;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Namun jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. GUGATAN DIAJUKAN PENGGUGAT KONVENSİ SECARA LICİK (*EXCEPTIE DOLI PRAE SINRIS*)

1. Bahwa Tergugat Konvensi membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat Konvensi pada halaman pertama gugatan *a quo* yang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan PHK secara lisan dan sewenang-wenang. Dalil-dalil Penggugat Konvensi *a quo* adalah tidak benar, mengada-ada, manipulatif, dan tidak berdasar hukum sama sekali;
2. Bahwa gugatan diajukan secara licik dengan itikad buruk. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Penggugat Konvensi sendirilah yang telah mengabaikan dan seolah-olah tidak pernah menerima Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dari Tergugat Konvensi, termasuk penolakan untuk bekerja kembali setelah dikeluarkannya Surat Mutasi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai itikad baik untuk mematuhi Anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Vide Bukti T-6) yang menganjurkan Penggugat Konvensi untuk menerima mutasi dan/atau hadir ditempat kerja dimana Penggugat Konvensi tidak pernah hadir memenuhi panggilan kerja dari Tergugat Konvensi dan bahkan menolak Anjuran agar menerima mutasi yang diberikan oleh Tergugat Konvensi;



4. Bahwa perbuatan mangkir yang dilakukan Penggugat Konvensi telah membuktikan bahwa Penggugatlah yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perjanjian Kerja, apabila Pihak Kedua in casu Penggugat Konvensi alpa/mangkir/sakit (tidak masuk kerja tanpa adanya pemberitahuan ataupun alasan yang jelas), maka kepada yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dengan sendirinya terjadi pemutusan hubungan kerja;
5. Bahwa karena sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi diajukan secara licik dan dengan itikad buruk yang tersembunyi dengan mencari keuntungan atas ketidakhadirannya atau menolak Anjuran, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. MATERI GUGATAN PENGGUGAT KONPENSASI TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL)

6. Bahwa Penggugat Konvensi pada anak kalimat angka 2 dan angka 17 dalam Gugatannya mendalilkan:
"Bahwa Penggugat tetap ingin bekerja seperti biasa untuk menafkahi keluarga dan bekerja adalah Hak Asazi seluruh manusia";
"Namun Penggugat menolaknya dan tetap ingin bekerja";
Artinya Penggugat tidak ingin berhenti bekerja dan tetap ingin melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi;
7. Bahwa keinginan Penggugat Konvensi untuk tetap bekerja sebagai Kepala Depo Bogor adalah hal yang musykil untuk dipenuhi karena Tergugat Konvensi terpaksa harus menutup Depo di Bogor akibat kinerja Penggugat Konvensi yang buruk sehingga mengakibatkan kerugian karena piutang Tergugat Konvensi yang tidak dapat ditagih sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
8. Bahwa untuk mencari penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo*, Penggugat Konvensi telah membawa permasalahan *a quo* ke Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun demikian, faktanya Penggugat Konvensi menolak Anjuran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dengan bijaksana memfasilitasi keinginan Penggugat Konvensi yang tetap ingin bekerja dengan menganjurkan agar Penggugat menerima mutasi yang diberikan oleh Tergugat Konvensi.



9. Bahwa penolakan kesempatan kerja yang telah diberikan Tergugat Konvensi dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah nyata-nyata Penggugat Konvensi sampaikan pada halaman 5 angka 21 Gugatan, sebagai berikut:

Bahwa atas Surat Anjuran tersebut maka Penggugat menyatakan menolak isi surat anjuran tersebut melalui surat tertanggal 13 Agustus 2010. Bahwa alasan Penggugat menolak isi surat anjuran tersebut adalah karena Mediator menganjurkan mutasi kepada Penggugat;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi tetap ingin bekerja pada Tergugat Konvensi sangat bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi pada bagian lainnya yang menyatakan bahwa Tergugat nyata-nyata menolak bekerja pada Tergugat Konvensi;

11. Bahwa dengan demikian telah terlihat dengan jelas bahwa gugatan Penggugat Konvensi sesungguhnya tidak sempurna dimana terdapat ketidaksesuaian dalam materi gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan :

a. Ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan:

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:

“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi merupakan perkara yang sangat kabur dan tidak jelas atau *obscur libel*, dan oleh karenanya mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Konvensi atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.007/HRD/PK/DP/2009 yang ditandatangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi pada tanggal 22 April 2009.
2. Bahwa pada Pasal 1 Perjanjian Kerja ditegaskan: "*Pihak Pertama* (Penggugat Reconvensi) memberi tugas pekerjaan kepada Pihak Kedua (Tergugat Reconvensi), sebagai Kepala Depo Bogor, Pihak Kedua menerima dan sanggup melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab";
3. Bahwa pada Pasal 3 ditegaskan "Dalam melaksanakan pekerjaannya Pihak Kedua (Tergugat Reconvensi) harus berdisiplin dan mentaati segala petunjuk/instruksi/ perintah dari Pihak Pertama (Penggugat Reconvensi), sesuai peraturan yang berlaku dan tata tertib yang dikeluarkan oleh perusahaan";
4. Bahwa Tergugat Reconvensi telah menguraikan dan/atau menyatakan secara tertulis tentang Visi dan Misi dan atau Program Kerjanya yang akan dilakukannya apabila diterima sebagai Kepala Depo Bogor, antara lain:
"Menjadikan Perusahaan Menjadi Pioneer yang Menspreading Produk-produk Keramiknya Ke Toko-Toko Retail" dan Penggugat juga menyatakan "Akan Meningkatkan Performance Depo Cabang Bogor";
5. Bahwa untuk mencapai Visi dan Misi tersebut Tergugat Reconvensi, sebagai Pimpinan Depo Bogor, akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Membuat Klasifikasi Outlate;
 - Membuat Klasifikasi Product;
 - Membuat Area/Territory Coverage;
 - Pelatihan Product Knowledge dan Competitor Knowledge;
 - Mensinergikan Tim Penjualan dan Tim Penagihan;
 - Membuat Distribusi Barang yang Solid dengan melakukan Kontrol terhadap Barang (Keramik) Keluar dan Masuk;
6. Bahwa berdasarkan visi dan misi serta rencana-rencana kerja yang dibuat oleh Tergugat Reconvensi, maka Penggugat Reconvensi, memutuskan untuk merekrut Tergugat Reconvensi;



7. Bahwa sebagai Pimpinan Depo Bogor, Tergugat Rekonvensi adalah pejabat yang paling bertanggung jawab untuk memastikan distribusi keramik kepada setiap pelanggan dapat terkirim dengan baik dan/atau tepat waktu, memastikan angka penjualan sesuai target, dan memastikan penagihan terhadap pelanggan berjalan sesuai jumlah keramik yang telah didistribusikannya;
8. Bahwa 6 (enam) bulan setelah menjabat sebagai Kepala Depo Bogor, ternyata Tergugat Rekonvensi telah melakukan kecerobohan dan kelalaian di dalam memimpin Depo Bogor, yang berakibat kepada kerugian perusahaan karena adanya piutang tak tertagih sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa atas kinerja yang buruk sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, Penggugat Rekonvensi pada tanggal 24 November 2010, telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP I) No.004/HRD/11/2010;
10. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan SP I, ternyata Kinerja Tergugat Rekonvensi tetap tidak berubah, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai Target Penjualan Keramik.
11. Bahwa karena tidak mencapai target penjualan Keramik, sebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas, Penggugat Konvensi pada bulan Januari 2010, telah mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP II) No.001/HRD/1/2010;
12. Bahwa karena pertimbangan kemanusiaan dan itikad baik, Penggugat Konvensi masih memberikan kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi untuk berubah, maka Penggugat Rekonvensi, melalui Surat Mutasi No.002/05/HRD/2010 tanggal 17 Mei 2010, memutasikan Tergugat Rekonvensi yang semula bekerja sebagai Kepala Depo Bogor menjadi Marketing Proyek Jakarta Pluit, di Jakarta;
13. Bahwa akan tetapi, Niat Baik Penggugat Rekonvensi sebagai pemberi kerja tetap ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, tanpa alasan yang jelas;
14. Bahwa selain Tergugat Rekonvensi menolak dimutasi ternyata Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah hadir di perusahaan baik sebelum maupun setelah selesainya proses Mediasi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Cibinong pada tanggal 23 Juli 2010, sebagaimana Anjuran No.565/HL Syaker/2010;
15. Bahwa atas ketidak-hadiran Tergugat Rekonvensi di tempat kerja, Penggugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali mengirimkan Surat Panggilan, berturut-turut dengan Surat tanggal 24 Mei 2010 dan Surat tanggal 30

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



Mei 2010 yang pengirimannya menggunakan jasa Kurir PT. Tricor Lintas Benua ke alamat Tergugat Rekonvensi di Komplek Poin Mas Blok F.1 No.12, RT 003/RW.011, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok;

16. Bahwa walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan, ternyata Tergugat Rekonvensi tetap tidak hadir ditempat kerja;
17. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah Mangkir dari tempat kerja dan atau dapat dikategorikan telah mengundurkan diri sebagai Kepala Depo Bogor, untuk memperkuat dalil Penggugat Rekonvensi, berikut Penggugat Rekonvensi kutip isi Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - (1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasi mengundurkan diri;
18. Bahwa walaupun tidak hadir ditempat kerja Penggugat Rekonvensi, masih tetap membayarkan hak-hak Tergugat Rekonvensi. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak menghendaki hubungan kerja dilanjutkan;
19. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik telah diupayakan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu dengan cara memberikan SP I dan SP II sebagaimana diuraikan pada angka 9 dan 10 di atas. Harapannya melalui SP tersebut Tergugat Rekonvensi, akan menyadari kekurangannya dan segera dapat memperbaikinya;
20. Bahwa karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah upaya yang dibenarkan dan dilindungi oleh Undang-undang, maka tidak cukup alasan hukum bagi Tergugat Rekonvensi untuk meminta Penggugat Rekonvensi / membayar upah proses sejak bulan Juli 2009 dan memperkerjakan kembali Tergugat Rekonvensi.
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah Mangkir dari tempat kerja tanpa alasan dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi, masih mereserveer hak-haknya untuk melakukan upaya hukum atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kecerobohan, kelalaian Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Depo Bogor, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

23. Bahwa atas kerugian yang besar tersebut dan tidak tercapainya target penjualan semasa Depo Bogor dipimpin oleh Tergugat Rekonvensi, maka saat ini Kantor Cabang Depo Bogor telah ditutup;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimiliki, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutuskan dan menetapkan :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mangkir dan dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari tempat kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 25 Mei 2010, tanpa kompensasi pesangon;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 39/G/2011/PHI.BDG, tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 31 Mei 2010 tanpa kompensasi uang pesangon;
- Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pisah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) bulan upah sebesar Rp 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 619.000,- (Enam ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 34/Kas/G/2011/PHI.Bdg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 25 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Agustus 2011;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta salah menginterpretasikan hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi.

1. Bahwa kesimpulan yang dinyatakan *Judex Facti* dalam halaman 27 menyatakan menolak permohonan putusan sela yang diajukan Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) karena terkait pengunduran dari yang diajukan Termohon Kasasi (Tergugat), merupakan sebuah kesimpulan yang salah dan telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 155 (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Pengusaha (Termohon Kasasi) untuk menjalankan kewajibannya untuk membayar upah kepada perjanya (Pemohon Kasasi) sebelum adanya putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang bersifat final dan tetap;
2. Bahwa faktanya Termohon Kasasi tidak menjalankan kewajibannya membayar upah Pemohon Kasasi dan faktanya juga Termohon Kasasi melarang Pemohon Kasasi untuk masuk kerja seperti biasa di Depo Bogor, lokasi kerja penempatan Pemohon Kasasi pada awal diterima bekerja di Termohon Kasasi;
3. Bahwa kesimpulan yang diambil *Judex Facti* pada halaman 28 bahwa tidak ada PHK secara lisan yang disampaikan Termohon Kasasi (via Bapak Sudarsa) tertanggal 17 Mei 2010 adalah sebuah kesimpulan yang salah. Bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk tidak mempertimbangkan fakta bahwa masalah ini dimulai pada tanggal 10 Mei 2010 dimana Pemohon Kasasi diminta mengundurkan diri dan akan diberikan surat skorsing untuk di PHK. Bahwa atas tindakan Termohon Kasasi tersebut maka Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2010 melaporkan masalah hubungan industrial ini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan diterima oleh ibu Sutinah, SH (Mediator). Bahwa atas laporan tersebut maka saksi Sdr. Hendra Hidayat Setiale dan Sdr. Desmon Simanjuntak menyatakan bahwa memang Pemohon Kasasi telah di PHK oleh Termohon Kasasi. Bahwa



atas fakta-fakta tersebut maka *Judex Facti* telah lalai atas keterangan saksi-saksi;

4. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* pada halaman 30 yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan mutasi kepada Pemohon Kasasi, adalah sebuah kesimpulan yang sangat salah. Bahwa faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan surat perintah mutasi dari Termohon Kasasi. Bahwa bukti yang disampaikan Termohon Kasasi (vide bukti T-6b) adalah tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi, dan faktanya juga dalam bukti tersebut tidak ada paraf atau tandatangan Pemohon Kasasi sebagai tanda bukti penerimaan surat kuasa. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa adanya pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30 alinea ke-4 tentang kesaksian Dewi Aryani yang hanya mendengar dari Brand Manager (Sudarsa) tentang penolakan Pemohon Kasasi menerima surat mutasi. Bukan mendengar langsung penolakan tersebut, adalah sebuah pertimbangan dan kesimpulan yang salah dan melanggar hukum yang ada. Bahwa *Judex Facti* tidak adil dalam mempertimbangkan kesaksian Sdr. Dewi Aryani. Bahwa faktanya Sdr. Dewi Aryani masih menjadi karyawan di Termohon Kasasi sehingga seluruh keterangan yang disampaikan Sdr. Dewi Aryani adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
6. Bahwa kesimpulan *Judex Facti* menerapkan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk masalah PHK ini, adalah sebuah kesimpulan yang keliru. Bahwa sampai saat ini tidak ada bukti yang mendukung penggunaan Pasal 168 ayat (1) tersebut;
7. Bahwa sudah sangat jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat surat mutasi dan oleh karena itu Pemohon Kasasi tetap masuk kerja di Depo Bogor sesuai surat pengangkatan dan penempatan kerja Pemohon Kasasi. Bahwa faktanya Termohon Kasasi mengetahui keberadaan Pemohon Kasasi yaitu masuk kerja di Depo Bogor, walaupun dilarang masuk kerja. Bahwa faktanya juga Pemohon Kasasi tidak pernah mangkir bekerja;
8. Bahwa atas surat-surat panggilan kerja yang didalilkan Termohon Kasasi (bukti T-7a, T-7b, T-8a dan T-8b) adalah sebuah rekayasa yang tidak benar. Bahwa faktanya Termohon Kasasi telah mengetahui alamat Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak pernah pindah rumah,

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada surat panggilan tersebut yang sampai ke Pemohon Kasasi. Bahwa fakta yang sangat jelas bahwa tidak ada tanda bukti bahwa surat panggilan tersebut sudah sampai di tangan Pemohon Kasasi atau keluarga Pemohon Kasasi. Bahwa keterangan yang diberikan pengantar pos (*couris pos*) adalah tidak benar dan seharusnya kalau memang ragu maka hendaknya ditanyakan dan dititipkan kepada ketua RT atau ketua RW atau bisa dititipkan di Kelurahan tempat Pemohon Kasasi tinggal. Bahwa fakta ini telah diabaikan oleh *Judex Facti*, dan oleh karena itu maka kesimpulan *Judex Facti* adalah salah;

Bahwa atas kekeliruan *Judex Facti* yang telah menginterpretasikan bukti-bukti yang ada maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan *Judex Facti* dinyatakan batal demi hukum;

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

9. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya, yakni bahwa Pasal 103 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: "Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama". Bahwa dalam hal ini perkara gugatan telah dimulai sejak tanggal 23 Maret 2011 (terdaftarnya gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung) seperti yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* halaman 2 alinea awal, dan *Judex Facti* memutuskan perkara ini pada tanggal 6 Juli 2011, dengan arti kata *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya dengan melampaui waktu yang disyaratkan dalam ketentuan undang-undang;
10. Bahwa sudah sangat jelas Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak pernah menerima surat mutasi dan surat panggilan kerja I dan II dari Termohon Kasasi. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang dengan sembrono memutuskan memberikan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan tindakan yang sangat tidak benar dan menciptakan interpretasi yang melanggar Pasal 168 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan hukum acara perdata sehingga merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan penjabaran di atas maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 103 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan atau alasan kasasi *a quo*, *Judex Facti* telah salah dalam memutus perkara sebagaimana tertuang dalam *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya dalam konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi, dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap perkara *a quo*, karena berdasarkan fakta hukum *a quo* tindakan Penggugat tidak dapat dikategorikan melakukan mangkir sebagaimana dimaksud akan tetapi lebih dikategorikan sebagai tindakan yang menolak mutasi yang layak dari pihak Tergugat, sehingga tindakan Penggugat *a quo* tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;
- b. Bahwa, tindakan Penggugat yang menolak mutasi yang layak dari Tergugat *a quo* merupakan suatu kesalahan/pelanggaran;
- c. Bahwa, meskipun Penggugat dalam gugatan primairnya menuntut untuk dipekerjakan kembali, namun Penggugat juga mengajukan gugatan subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila majelis hakim berpendapat lain;
- d. Bahwa, menurut pertimbangan hakim karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sehingga apabila hubungan kerja dilanjutkan akan sulit dapat terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan *Judex Facti* diucapkan yakni tanggal 6 Juli 2011;
- e. Bahwa, karena pemutusan hubungan kerja (PHK) *a quo* didasarkan pada alasan adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka untuk kompensasi atas PHK *a quo* adalah patut dan adil Mahkamah Agung mengadopsi ketentuan dalam Pasal 161 Undang-undang No. 13 Tahun 2003;

f. Bahwa, karena terhitung sejak dimulainya hubungan kerja 20 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 Penggugat mempunyai hubungan kerja selama 1 (satu) tahun lebih dan menerima upah terakhir sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sebulan, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
2 x Rp 4.100.000 = Rp 8.200.000,-
- Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan
serta Pengobatan dan Perawatan :
15 % x Rp 8.200.000,- = Rp 1.230.000,-
J u m l a h Rp 9.430.000,-
(sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

g. Bahwa, terhadap gugatan-gugatan Penggugat lainnya karena tidak berdasar sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka gugatan-gugatan Penggugat lainnya *a quo* harus ditolak;

h. Bahwa, karena gugatan Penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagian, dengan pertimbangan hukum yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi *a quo* harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROULT YULES HASOLOAN SIANTURI tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 39/G/2011/PHI.BDG, tanggal 6 Juli 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROULT YULES HASOLOAN SIANTURI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 39/G/2011/PHI.BDG, tanggal 6 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugtaan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industri diucapkan yakni tanggal 6 Juli 2011;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp 9.430.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH., MM. dan Arsyad, SH., MH.,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./
Bernard, SH., MM.
Ttd./
Arsyad, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./
Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

Ttd./
Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 731 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)